



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 319 TAHUN 2025

TENTANG

TARIF SEMENTARA TES TOEFL INSTITUTIONAL TEST PROGRAM (ITP)
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai Satuan Kerja Pemerintah yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pendidikan di lingkungan Kementerian Agama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan Penetapan Tarif Sementara TOEFL ITP pada Unit Pelaksana Teknis Bahasa Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Penetapan Tarif Sementara Layanan TOEFL ITP pada Unit Pelaksana Teknis Bahasa Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo4 5336);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4502);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 86);
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 202/PMK.05/2022 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1300 Tahun 2022);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1103);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1068);



- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2025);
- 10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 252/KMK.05/2022 tentang Penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 140 Tahun 2025 tentang tata cara penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG TARIF SEMENTARA TES TOEFL ITP PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2025;
- KESATU** : Tarif Layanan Sementara TOEFL ITP adalah sebagai berikut:
- 1. Mahasiswa S1 UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebesar Rp. 450.000,-
 - 2. Civitas Akademika (Dosen/Tendik/Mahasiswa S2 dan S3) sebesar Rp. 520.000,-
 - 3. Masyarakat Umum sebesar Rp. 620.000,- ;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 21 Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON



AAN JAELANI

